



SURAT KEPUTUSAN
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH
NOMOR : 176/UNIVAL/R-001.SK/XI/2022
TENTANG
KOORDINATOR PROGRAM KAMPUS MENGAJAR
UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH,

Setelah,

MENIMBANG

- a. Dalam rangka terwujudnya tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tentang program Kampus Mengajar di Universitas Al – Khairiyah;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu ditetapkan keputusan Rektor tentang Koordinator Program Kampus Mengajar di Universitas Al-Khairiyah;

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

Kesatu

- : Menugaskan Saudara **Vera Agustiani, SE** Sebagai Koordinator Program Kampus Mengajar di Universitas Al-Khairiyah.

Kedua

- : Nama tersebut di atas bertugas dan bertanggung jawab atas Koordinator Program Kampus Mengajar di Universitas Al-Khairiyah;

Ketiga


- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Cilegon

Pada Tanggal : 21 November 2022

Rektor,

UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH



Dr. Rafiudin, M.Si

Tembusan Yth:

- 1. Para Wakil Rektor
- 2. Para Dekan
- 3. Para Ka.Prodi
- 4. Arsip

22/11/2022